



GUBERNUR SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR : 300 - 871 / 2023

TENTANG
PENETAPAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2023

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan motivasi kepada Pegawai Negeri Sipil untuk meningkatkan kinerja, pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat, telah dilakukan penilaian terhadap Pegawai Negeri Sipil berprestasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat oleh Tim Penilai yang dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 800-515-2023 tentang Pembentukan Tim Penilai Pegawai Negeri Sipil Berprestasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
 - b. bahwa berdasarkan penilaian oleh Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah diperoleh nama - nama Pegawai Negeri Sipil Berprestasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Pegawai Negeri Sipil Berprestasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

- Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 5. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemberian Penghargaan Kepada Pegawai Negeri Sipil Berprestasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
 6. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 7. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pegawai Negeri Sipil Berprestasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023, dengan nama - nama dan

susunan peringkat sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

- KEDUA : Kepada Pegawai Negeri Sipil Berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan hadiah sesuai ketentuan Pasal 7 Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021, tentang Pemberian Penghargaan Kepada Pegawai Negeri Sipil Berprestasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 27 Desember 2023
GUBERNUR SUMATERA BARAT,



Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat
2. Kepala Badan Pengelolaan dan Keuangan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat
3. Masing-masing PNS Berprestasi
4. Peninggal

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
 NOMOR 800 - 872 - 2023
 TANGGAL 27 Desember 2023
 TENTANG
 PENETAPAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
 BERPRESTASI DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
 TAHUN 2023

NAMA - NAMA DAN SUSUNAN PERINGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2023

Golongan IV

Juara	NAMA / NIP	PANGKAT / JABATAN	INSTANSI
I	Yusmayanti, SKM, M.Epid/ 19740714 199703 2 002	Pembina (IV/a) / Kasi Surveilans dan Imunisasi	Dinas Kesehatan Prov. Sumbar
II	Mirawati Bartin, SKM/ 19770812 199703 2 001	Pembina Tk I (IV/b) / Penyuluh Kesehatan Masyarakat Madya	RSUD Pariaman

Golongan III

Juara	NAMA / NIP	PANGKAT / JABATAN	INSTANSI
I	dr. Sri Mulyanti/ 19931225 201903 2 019	Penata (III/c) / Dokter Muda	RSJ HB. Saanin
II	Ridwan, S.Pd/ 19930909 201903 1 006	Penata Muda Tk.I (III/b) / Guru Pertama	SMA 2 Sikakap Kab. Kepulauan Mentawai

Golongan II

Juara	NAMA / NIP	PANGKAT / JABATAN	INSTANSI
I	Aprilia Yolanda, A.Md.KL/ 19940416 201903 2020	Pengatur tk 1 (II/d) / Sanitarian Pelaksana	RSUD Pariaman
II	Lusi Meyliza, A.Md.KL/ 19900517 201903 2 006	Pengatur Tk.I (II/d) / Sanitarian Pelaksana	RSUD M. Natsir

